

**KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
TANPA LABEL HALAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN,
YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MIRZA SHAH JEHAN RYAN

21103080010

PEMBIMBING:

Dr. DIKY FAQIH MAULANA, S.H., M.H.,

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Kosmetik merupakan salah satu produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan sekunder konsumen agar tampil lebih cantik dan menarik atau bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan dampak kecantikan dan kesehatan bagi tubuh. Fenomena meningkatnya penggunaan produk kosmetik oleh konsumen Muslim menuntut adanya perhatian lebih terhadap aspek kehalalan produk yang digunakan, mengingat kosmetik kini tidak hanya menjadi kebutuhan pelengkap, tetapi telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Namun kenyataannya, masih banyak konsumen Muslim yang menggunakan kosmetik tanpa label halal meskipun Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kesadaran hukum konsumen Muslim dalam memahami, menyikapi, dan menerapkan ketentuan hukum terkait produk halal, khususnya pada kategori kosmetik. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: faktor apa saja yang memengaruhi penggunaan kosmetik tanpa label halal, dan bagaimana tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Kabupaten Sleman dalam penggunaan kosmetik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada 25 konsumen Muslim pengguna kosmetik di Kabupaten Sleman. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim di Kabupaten Sleman masih rendah dan belum terinternalisasi dalam perilaku konsumsi. Konsumen mengetahui secara terbatas mengenai regulasi halal dan memahami pentingnya konsep halal secara normatif, namun tidak menjadikannya pertimbangan utama dalam pembelian kosmetik. Sikap positif terhadap label halal tidak sepenuhnya mendorong perilaku konsumtif yang patuh pada hukum. Faktor yang memengaruhi penggunaan kosmetik tanpa label halal pada konsumen Muslim meliputi faktor ekonomi, faktor kebutuhan, faktor efektivitas produk, dan faktor pengaruh lingkungan. Dengan demikian, selagi ada manfaat yang dirasakan pada produk kosmetik yang belum berlabel halal maka konsumen akan terus membeli produk kosmetik tersebut dan penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan praktis dan sosial lebih dominan dibandingkan kesadaran hukum dalam perilaku konsumsi kosmetik konsumen Muslim.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Kosmetik Tanpa Label Halal, Konsumen Muslim.

ABSTRACT

Cosmetics are one of the products offered to fulfill consumers' secondary needs to appear more beautiful and attractive or ingredients used to provide beauty and health benefits to the body. The increasing use of cosmetic products among Muslim consumers highlights the need for greater attention to the halal status of such products, especially as cosmetics have become an essential part of daily routines rather than merely complementary items. However, many Muslim consumers continue to use cosmetics without halal certification, despite the implementation of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (JPH) in Indonesia. This phenomenon raises important questions regarding the extent of Muslim consumers' legal awareness in understanding, responding to, and applying halal regulations, particularly within the cosmetic sector. Therefore, this research aims to answer two main questions: what factors influence Muslim consumers to use cosmetics without halal labels, and how is their level of legal awareness regarding these products in Sleman Regency.

This study employs a descriptive qualitative research method, with data collected through in-depth interviews involving 25 Muslim cosmetic users residing in Sleman Regency. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research is grounded in Soerjono Soekanto's theory of legal awareness, which consists of four key indicators: legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior combined with the legal framework provided by Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance.

The results of this study indicate that the level of legal awareness among Muslim consumers in Sleman Regency is still low and has not been internalized in their consumption behavior. Consumers have limited knowledge of halal regulations and understand the normative importance of the halal concept, but do not make it a primary consideration in purchasing cosmetics. A positive attitude towards halal labels does not fully encourage legally compliant consumer behavior. Factors influencing the use of cosmetics without halal labels among Muslim consumers include economic factors, need factors, product effectiveness factors, and environmental factors. Therefore, As long as there are benefits felt from cosmetic products that are not yet halal labeled, consumers will continue to buy these cosmetic products. This study confirms that practical and social considerations are more dominant than legal awareness in the cosmetic consumption behavior of Muslim consumers.

Keywords: Legal Awareness, Cosmetics Without Halal Label, Muslim Consumers.

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Mirza Shah Jehan Ryan

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mirza Shah Jehan Ryan
NIM : 21103080010
Judul : "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Label Halal (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 November 2025 M
3 Jumadil Akhir 1447 H

Pembimbing

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
1997021000000011011

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1336/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK
TANPA LABEL HALAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN,
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIRZA SHAH JEHAN RYAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080010
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Desember 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6949c51919995

Ketua Sidang

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6947b8612e701

Penguji I


Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6948dec71e7

Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED



Valid ID: 6943a093e2c

Yogyakarta, 09 Desember 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mirza Shah Jehan Ryan

NIM : 21103080010

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Label Halal (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 November 2025

Yang menyatakan,



Mirza Shah Jehan Ryan

NIM: 21103080010

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*"Allah SWT tidak akan membebani seseorang hamba diluar batas
kemampuannya"*

(Q.S. Al Baqarah 286)

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang
menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedihlah secukupnya, rayakan
perasaanmu sebagai manusia"

(Baskara Putra – Hindia)

"Dengar, semua orang memiliki gilirannya masing-masing, bersabarlah dan
tunggulah! Itu akan datang dengan sendirinya maksudku, giliranmu..."

(Gold D. Roger – One Piece)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Rabb semesta alam, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, yang selalu memampukan langkah dan hati dalam menghadapi setiap tantangan.

Dengan mengucapkan rasa syukur, karya ini saya persembahkan untuk:
Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kedua orang tua saya, Bapak Rizal Tirtana dan Ibu Anik Nur azizah, yang senantiasa memberikan doa, restu serta dukungannya, semoga diberikan umur yang berkah, rezeki melimpah dan selalu dalam lindungan Allah Swt.

Saya ucapkan terima kasih sebesar – besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

A. Huruf Arab	Nama	B. Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa'	Ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>‘Illah</i>

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	-----◌ْ-----	fathah	ditulis	a
2.	-----◌ِ-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----◌ُ-----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
----	---------------	---------	---

	إِستِحْسَان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين و على اله وأصحابه ومن تبعهم

بإحسان إلى يوم الدين

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita kepada jalan yang terang dan mengurangi kerumitan hidup menjadi jalan yang amat indah berupa ajaran agama Islam.

Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Label Halal (Studi Kasus Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta)”** Hal ini tentunya tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A.,M.Phil.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya.

4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan arahan terkait akademik.
5. Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk mengajar dan membimbing di Kelas.
7. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak Rizal Tirtana dan Ibu Anik Nur azizah, yang selalu senantiasa memberikan doa, restu serta dukungannya, dan yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis dan selalu memenuhi kebutuhan penulis, semoga diberikan umur, rezeki yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Bapak K.H Jalal Suyuthi, selaku pengasuh pondok pesantren Wahid Hasyim beserta keluarga Ibu Nelly Umi Halimah, Mas Reza Jauharul Alam, Ning Dhiyandi Zayyan, Mas Rafi Ridwan, serta Kak Rafada Nafisa.
9. Teman-teman angkatan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sudah memberikan dukungan, doa, dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan dari MAPK Jember / Neoress hingga dimasa perkuliahan sekarang Nadif, Jadid, Alvin, Haykal, Fawwiz, Ella terimakasih telah menemani penulis disaat sulit menyusun skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan perkuliahan, ngopi, mabar bersama Oji, Aris,

Elizar, Habib, Rafly, dan teman-teman, siswa-siswi pondok pesantren wahid hasyim Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya, canda tawanya kepada penulis serta pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

12. Dan seluruh pihak yang belum disebutkan, namun memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kecerdasan, keringanan, panjang umur serta dijauhkan dari penyakit dan bencana. Akhir kata, penulis harus menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini, karena tidak ada penelitian yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk memperbaiki penulis dan memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Āmīn yā rabbal ‘ālamīn.

Yogyakarta, 24 November 2025

Penulis



Mirza Shah Jehan

Ryan

21103080010

DAFTAR ISI

HALAMAN	
JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II LANDASAN TEORI.....	31
A. Teori Kesadaran Hukum	31
1. Pengertian Kesadaran Hukum	31
2. Kesadaran Hukum Menurut Soerjono Soekanto	32
B. Jaminan Produk Halal	35
1. Halal Haram dalam Islam	35
2. Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia	39
BAB III GAMBARAN UMUM KONSUMEN MUSLIM DAN PRODUK KOSMETIK DI KABUPATEN SLEMAN.....	48
A. Konsumen Muslim	48
1. Definisi Konsumen.....	48
2. Perlindungan Konsumen.....	50
3. Hak - Hak Konsumen	51

4. Konsumen Muslim	53
B. Produk Kosmetik.....	54
1. Definisi Produk.....	54
2. Kosmetik dan Kategori Kosmetik	55
3. Daftar Toko Kosmetik di Sleman	57
4. Daftar Produk Kosmetik yang sedang digunakan Konsumen Muslim.....	58
C. Gambaran Umum Pengguna Kosmetik.....	61
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN FAKTOR YANG	
MEMPENGARUHI KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP	
PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL HALAL DI KABUPATEN SLEMAN	
78	
A. Analisis Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap Produk Kosmetik	
Tanpa Label Halal	78
B. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Konsumen Muslim Terhadap	
Produk Kosmetik Tanpa Label Halal	88
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Daftar Kosmetik Yang Digunakan Mahasiswi dan Santriwati di Kabupaten Sleman	59
Tabel 3.2: Hasil Wawancara	62
Tabel 4.1: Pengetahuan Konsumen Muslim Terkait Adanya UU No 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	81
Tabel 4.2: Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Kabupaten Sleman	85
Tabel 4.3: Faktor yang Mempengaruhi Konsumen Muslim di Kabupaten Sleman Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Label Halal	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan tentang halal dan haram sangat penting pada pandangan kaum muslimin, dikarenakan halal dan haram merupakan batasan antara hal yang baik dan hal yang buruk. Halal dan haram dalam hukum Islam adalah masalah yang sangat penting dan dianggap sebagai inti dalam beragama. Agama, karena sangat penting bagi setiap muslim untuk memastikan kehalalan dan haramnya sebelum melakukan atau menggunakan sesuatu. Ia boleh dilakukan, digunakan, atau dikonsumsi jika itu halal, tetapi jika jelas haram, seorang muslim harus menghindarinya.¹

Menurut pandangan Nabi Muhammad SAW, apabila mengonsumsi barang yang haram maka akan menyebabkan doa seseorang tidak akan dikabulkan dan semua amal ibadah yang dilakukannya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Maka dari itu, kaum muslim perlu bisa menghendaki agar setiap yang dikonsumsi serta digunakannya selalu memperhatikan kehalalan hingga kesuciannya dari apa barang yang diperolehnya. Dalam ajaran islam mengonsumsi barang-barang yang halal dan baik merupakan ajaran dari agama islam itu sendiri dan hukumnya wajib.² Adapun ayat yang menjelaskan tentang

¹ Sucipto, "Halal Dan Haram Al-Ghazali," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 179.

² Gema Ramadhani, "Halal Dan Haram Dalam Islam," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 2, no. 1 (2015): 20–26.

hal-hal yang halal, sebagaimana bunyi Q.S. al-Baqarah (2): 168.¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Maka dari itu umat islam sangat memperhatikan konsumsi produk halal.

Konsumsi produk halal memiliki banyak manfaat bagi tubuh, selain karena disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist. Konsumsi produk halal menjaga umat muslim dalam berperilaku secara ruhiyah.² Adapun hadist dari riwayat Muslim yang memberikan ketentuan-ketentuan halal dan haram sebagaimana berikut ini:³

إنَّ الحلالَ بينَ وإنَّ الحرامَ بينَ، وبينَهُما أمورٌ مشتبِهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ منَ الناسِ، فمنَ اتقى الشُّبُهاتِ فقد استبرَأَ لدينهَ وعرضه، ومنَ وقعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحرامِ كالرَّاعي يَرعى حَوْلَ الحِمَى يوشِكُ أنْ يَرْتَعَ فِيهِ،.....

Sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea ke-4 menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang digunakan dan atau digunakan oleh masyarakat. Sejauh ini, telah diketahui bahwa produk yang telah tersebar luas di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, meskipun mayoritas orang Indonesia beragama Islam. Selain itu, pengaturan mengenai kehalalan suatu produk saat ini belum dapat menjamin kepastian

¹ Q.S. al-Baqarah (2): 168.

² Tentang Produk Halal, *halal mui*, <https://halalmui.org/tentang-produk-halal/>. Diakses pada 15 November 2024.

³ An Nu'man bin Basyir, *Shahih Muslim*, hadits nomor 1599, Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim.

hukum, dan untuk mewujudkannya diperlukan konsistensi negara.⁴

Seperti halnya kosmetik, yang merupakan kebutuhan bagi wanita untuk digunakan setiap hari agar mereka terlihat menarik. Kosmetik halal menawarkan cara bagi muslimah untuk tampil cantik dengan cara yang sesuai dengan syariat dan menggunakan produk yang halal. Kosmetik halal adalah jawaban bagi wanita muslimah yang ingin tampil cantik tetapi tidak melanggar ajaran agama mereka karena mereka harus memperhatikan label halal pada produk yang mereka beli.⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.445/Menkes/Permenkes/1988, kosmetik adalah campuran bahan yang digunakan untuk bagian luar badan (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut baik untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, maupun memperbaiki tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Kata kosmetik banyak ditujukan pada produk kecantikan dan dikaitkan dengan perempuan. Meskipun kosmetik digunakan oleh laki-laki dan perempuan, mayoritas penggunaan kosmetik adalah perempuan.⁶

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia kurang lebih mencapai 87% kaum muslim dari total

⁴ Achmad Jaka Santos Adiwijaya, "Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019): 1.

⁵ Zainal Arifin Arbainah, Yaswar Aprilian, "Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Kosmetik Wardah Di Tembilahan," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis Jmeb* 1 (2024): 117–127.

⁶ Farokhah M Nishwa, "Hubungan Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal," *Jurnal Middle East and Islamic Studies* 5, no. 1 (2018): 47–66.

penduduknya, maka Indonesia berkepentingan dengan peredaran produk berstandar halal pada pasar global.⁷ Menurut penelitian yang dilakukan oleh Markplus, Inc. dengan ZAP Clinic dalam penelitian Dwi Syafarina terhadap 17.899 wanita Indonesia konsumen industri kecantikan menemukan bahwa hanya sebesar 6,9 persen wanita yang memerhatikan label halal. Wanita Indonesia lebih suka produk yang memiliki label bebas alkohol, tidak mengandung merkuri, mencegah jerawat, dan memiliki label BPOM. Sebagian wanita muslim tidak memperhatikan label kosmetik sebelum membeli produk kosmetik, dan mereka tidak tahu tentang bahan-bahan yang tidak halal dan penggunaan bahan-bahan yang diperbolehkan. Di sisi lain, konsumen muslim masih menganggap sertifikat halal tidak penting dan masih kurang peduli.⁸

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak julukan, salah satunya adalah "kota pelajar". Yogyakarta adalah kota pelajar yang populer, jadi tidak mengherankan jika banyak siswa dari seluruh negara pergi ke sana untuk melanjutkan pendidikan mereka di perguruan tinggi.⁹ Di Yogyakarta terdapat 126 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dengan 109 di bawah naungan Kemendikbudristek dan 17 di bawah naungan Kementerian Agama. Jumlah ini terdiri dari 51 perguruan tinggi di Kota Jogja, 41 perguruan tinggi di Kabupaten

⁷ Asep Syarifudin Hidayat and Mustolih Siradj, "Legal Arguments of Halal Product Guarantee Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal," *Bimas Islam* 8, no. No. 01 (2015): 31–66.

⁸ Dwi Syafarina, "Kesadaran Halal Dan Persepsi Terhadap Produk Kosmetik Halal Studi Kasus Mahasiswa Muslim Uin Kalijaga", *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

⁹ Steffanie Yu and Ari Setyaningrum, "Studi Mengenai City Branding Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pelajar Di Indonesia," *Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan* (2019).

Sleman, 31 perguruan tinggi di Kabupaten Bantul, 2 perguruan tinggi di Kabupaten Gunungkidul, dan 1 perguruan tinggi di Kabupaten Kulonprogo.¹⁰

Menurut penelitian Zidny Ilman Muhammad, Kabupaten Sleman adalah pusat pertumbuhan di bagian hulu Kota Yogyakarta dan termasuk dalam wilayah aglomerasi karena pertumbuhan Kota Yogyakarta. Ini juga merupakan area sub-urban yang menghubungkan desa dan kota.¹¹ Selain itu, pada Kabupaten Sleman penduduk yang beragama islam menurut data tahun 2024 tercatat 1,12 juta jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 557.436 jiwa, sementara penduduk Perempuan berjumlah 568.135 jiwa, yang mana porsi penduduk beragama islam Kabupaten Sleman mencapai 90,1 persen dari total penduduk. Dan Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk beragama Islam tertinggi di antara semua kabupaten atau kota di Yogyakarta. Dibandingkan dengan daerah lain di Yogyakarta, kabupaten Sleman memiliki jumlah pemeluk agama Islam tertinggi. Jumlah urutan pemeluk agama islam dari terbanyak adalah 933.601 jiwa di Kabupaten Bantul, 749.499 jiwa di Kabupaten Gunung Kidul, 423.156 jiwa di Kabupaten Kulonprogo, dan 347.017 jiwa di Kota Yogyakarta.¹² Dari total penduduk yang tercatat di Kabupaten Sleman terdapat pembagian untuk kelompok umur dan jenis kelamin yaitu untuk kelompok umur 20 – 24 tahun dengan jenis kelamin

¹⁰ Sirojul Kafid, “Jogja Peringkat Teratas Jadi Kota Tujuan Pendidikan”, *Harianjogja.com*, <https://m.harianjogja.com/pendidikan/read/2023/10/29/642/1152913/jogja-peringkat-teratas-jadi-kota-tujuan-pendidikan>, diakses pada 8 Desember 2024.

¹¹ Zidny Ilman Muhammad, “Analisis Kesadaran Hukum Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner Di Kabupaten Sleman”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

¹² Agus Dwi Darmawan, “Statistik Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Sleman 2015-2023”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1e2daaea864c11/90-1-penduduk-di-kabupaten-sleman-beragama-islam>, diakses pada 8 Desember 2024

laki-laki terdapat 42.177 jiwa, dan kelompok umur 20 – 24 dengan jenis kelamin perempuan terdapat 40.327 jiwa. Adapun untuk kelompok umur 25 – 29 tahun dengan jenis kelamin laki-laki terdapat 40.906 jiwa, dan kelompok umur 25 – 29 tahun dengan jenis kelamin perempuan terdapat 40.161 jiwa. Adapun untuk kelompok umur 30 – 34 tahun dengan jenis kelamin laki-laki terdapat 39.308 jiwa, dan kelompok umur 30 – 34 tahun dengan jenis kelamin perempuan terdapat 39.353 jiwa.¹³

Maka dari itu, atas menyikapi hal tersebut adanya Undang-undang Nomor 33 Pasal 4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), yang mengatur berbagai peraturan sertifikasi halal yang telah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) adalah undang-undang pusat yang mengatur produk halal. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek, bukan hanya kosmetik, obat, dan produk makanan serta terdapat produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.¹⁴

Hal ini juga adanya Keputusan Kepala Badan No. 88 Tahun 2022 tentang Penggunaan Label Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal. Bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapat sertifikat halal sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 40 Tahun 2022.

¹³ Slemankab <https://share.google/VOuVQua5m8XjKxTGi>, diakses pada 18 Desember 2025.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Pencantuman label halal bagi produk yang telah bersertifikat halal dikecualikan untuk:

- a. Produk yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan.
- b. Produk yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil; dan
- c. Produk yang dijual dalam bentuk curah.¹⁵

Produk yang dijual di Indonesia sangat beragam, baik lokal maupun impor. Untuk memudahkan pelanggan dalam memilih barang halal, setiap produk harus memiliki penanda halal. Oleh karena itu, produk harus disertifikasi dan dilabeli. Labelisasi dan sertifikasi merupakan dua hal yang berbeda tetapi saling terkait dalam memberikan jaminan produk halal kepada warga muslim. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.¹⁶ Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman label halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.¹⁷

Adapun temuan sejumlah produk kosmetik tanpa izin di Yogyakarta yang

¹⁵ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

¹⁶ Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

¹⁷ Hidayat and Siradj, "Legal Arguments of Halal Product Guarantee Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal."

dilakukan pengawasan pada toko kosmetik, swalayan, dan terutama di klinik kecantikan yaitu kuteks, serum, masker bibir, krim, lipstick, lipgloss, toner, parfum, deodoran spray, dan lain-lain. Dari beberapa produk kosmetik ini telah dilakukan uji coba dan hasilnya terdapat 0,8 persen produk tidak memenuhi syarat terdiri dari tiga produk krim mengandung hidrokinon atau retinoat, tiga produk masker, toner, dan deodorant spray mengandung metanol, serta dua produk tidak memenuhi syarat uji mikrobiologi. Produk yang sudah tercemar mikrobiologi dapat berakibat timbulnya penyakit yang disebabkan virus jamur, dan produk yang mengandung metanol dapat berakibat kepada kulit dan bisa menyebabkan iritasi.¹⁸ Adapun produk kosmetik yang termasuk kategori *Public Warning* namun masih dijual diantaranya krim pemutih wajah widya temulawak, tritonium, krim malam, krim siang, dan pensil alis pasalnya produk-produk tersebut sangat laku di pasaran karena cepat menunjukkan hasilnya.¹⁹

Maka dari itu, adanya sertifikasi halal serta pencantuman labelitas halal juga merupakan bagian dari norma etika dalam kegiatan berbisnis yang seharusnya dilakukan oleh produsen untuk menjamin kehalalan dari produknya yang dijual dalam skala besar agar konsumen mendapat rasa aman dari mengkonsumsi produk tersebut. Mencantumkan sertifikasi halal dan label halal dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha seperti halnya dapat meningkatkan

¹⁸ Miftahul Huda, "BPOM Yogyakarta Temukan Puluhan Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar", *Tribunjogja.com*, <https://jogja.tribunnews.com/2024/05/13/bpom-yogyakarta-temukan-puluhan-produk-kosmetik-tanpa-izin-edar>, diakses pada 18 Desember 2025.

¹⁹ Tugu Jogja, "Ratusan Produk Kosmetik Berbahaya Dan Tak Berizin Disita BPOM DIY", *kumparan.com*, <https://kumparan.com/tugujogja/ratusan-produk-kosmetik-berbahaya-disita-bpom-yogyakarta-2743110790551372>, diakses pada 18 Desember 2025.

kepercayaan diantara produsen dan konsumennya, bagi pelaku usaha dapat meningkatkan pangsa pasar halal dan daya jual produknya secara global.

Menurut penelitian Bunga Asih dalam penelitian Kholifatul Nasikah bahwasanya pemberian label halal pada suatu produk, dapat meningkatkan rasa percaya konsumen terhadap kehalalan produk yang dibeli. Label halal pada kemasan mempermudah konsumen muslim untuk mengidentifikasi suatu produk kosmetik. Dengan demikian, konsumen muslim harus lebih berhati-hati saat membeli barang-barang tertentu. Ini terutama berlaku untuk wanita yang tanpa disadari tidak dapat menahan diri untuk menggunakan kosmetik. Penggunaan kosmetik diminati bukan hanya oleh orang dewasa, tetapi juga oleh siswa dan mahasiswi. Kosmetik bahkan menjadi kebutuhan utama mahasiswa untuk mempercantik diri. Mahasiswa menggunakan kosmetik untuk meningkatkan penampilan mereka dan membuat mereka merasa lebih percaya diri saat berangkat ke kampus maupun untuk beraktivitas sehari-hari.²⁰

Menurut penelitian Siti Nurlaela bahwasanya faktor yang mempengaruhi Mahasiswi dalam membeli produk kosmetik yaitu karena harga yang murah, serta formula produk yang ampuh untuk permasalahan kulitnya, dan konsumen lebih tertarik dengan janji yang diiklankan tentang produk kosmetik tersebut. Jadi, meskipun mahasiswi membeli secara sukarela, konsumen tidak mendapatkan perlindungan secara represif maupun prefentif apabila sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Dengan demikian, konsumen dalam membeli

²⁰ Kholifatul Nasikah, "Pengaruh Kesadaran Dan Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik (Studi Pada Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Angkatan 2019-2020 Iain Metro)," 2023.

suatu produk yang dilihat pertama kali bukan pada label labelnya.²¹ Hal ini menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pada konsumen Muslim seperti pemahaman agama, pengaruh lingkungan sosial, serta akses informasi mengenai produk halal di Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian latar belakang masalah ini penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dengan judul “KESADARAN HUKUM KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL HALAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN, YOGYAKARTA)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas rumusan masalah yang peneliti angkat adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen muslim dalam pemakaian produk kosmetik tanpa label halal?
2. Bagaimana kesadaran hukum konsumen muslim di Sleman, Yogyakarta terhadap pemakaian kosmetik tanpa label halal?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konsumen muslim dalam pemakaian produk kosmetik tanpa label halal.
- b. Untuk mengetahui pemahaman kesadaran hukum pada konsumen muslim di sleman, Yogyakarta terhadap pemakaian kosmetik tanpa

²¹ Siti Nurlaela, “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi Uin Khas Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2024.

label halal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam mengkonsumsi produk yang telah bersertifikat halal dan lebih mengetahui lebih dalam tentang penggunaan label halal pada produk yang sedang dikonsumsi bagi konsumen muslim.

b. Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan penelitian ini menjadi tambahan wawasan pengalaman dan pengetahuan mengenai pemahaman sertifikasi halal dari segi penggunaan produk berlabel halal khususnya kepada para konsumen Muslim.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang disusun oleh Boyna Amri yang berjudul “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)”.²² Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil dari skripsi ini adalah menunjukkan bahwa label halal pada suatu kemasan itu penting karena bisa memberikan kemudahan dan perlindungan hukum terhadap

²² B Amri, “Persepsi Mahasiswi Tentang Pengaruh Labelitas Halal Terhadap Keputusan Menggunakan Produk Kosmetik (Studi Kasus Pada Mahasiswi Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh),” 2019.

konsumen. Mengenai pengaruh label halal pada produk kosmetik, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum menyatakan ada pengaruhnya, tetapi mereka tidak menganggapnya identik. Bahkan produk yang banyak diminati konsumen tidak lagi dipertanyakan kehalalannya. Dalam hukum Islam memakai produk yang tidak berlabel halal pada kemasan tidak dianjurkan dan terkait sahnya shalat bagi orang yang memakai kosmetik harus dibersihkan terlebih dahulu sampai bersih. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif bersifat deskriptif sedangkan skripsi ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif.

Kedua, penelitian yang disusun oleh Fauthia Myranda Ardanareswari yang berjudul “Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco (Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal)”.²³ Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dan literatur. Hasil dari skripsi ini adalah pemahaman kesadaran hukum Islam di Perumahan Sambutan Ariesco memiliki pemahaman yang tinggi terhadap hukum Islam, memberikan jawaban bahwa sebesar 90% memahami hukum Islam yang tentang halal dan haram. Peneliti mendapatkan jawaban bahwa faktor usia yang masih muda belum mengetahui adanya sertifikat halal pada roti. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek fokus kajian yang mana peneliti akan mengkaji tentang konsumsi produk

²³ Fauthia Myranda Ardanareswari, “Kesadaran Hukum Islam Masyarakat Perumahan Sambutan Permai Ariesco (Terhadap Konsumsi Roti Tanpa Sertifikat Halal) Skripsi,” 2023.

kosmetik tanpa label halal sedangkan skripsi ini mengkaji tentang konsumsi roti tanpa sertifikat halal.

Ketiga, penelitian yang disusun oleh Siti Nurlaela yang berjudul “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi Uin Khas Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.²⁴ Hasil dari skripsi ini adalah Faktor yang mempengaruhi Mahasiswi yaitu karna harga yang murah. Serta formula produk yang ampuh untuk permasalahan kulitnya. Jadi, Mahasiswi dalam membeli suatu produk yang dilihat pertama kali bukan pada label labelnya. Untuk menjaga konsumen dari bahaya dari barang yang dijual secara bebas. Adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini dibuat untuk memberikan keamanan dan keadilan kepada konsumen. Dengan sedikit informasi dan tidak memiliki label BPOM atau label halal pada kemasannya, konsumen lebih tertarik dengan janji yang diiklankan tentang produk tersebut. Sedangkan perbedaan penelitian yang peneliti angkat tentang analisis kesadaran konsumen muslim terhadap hukum islam terhadap konsumsi produk kosmetik tanpa adanya label halal yaitu tempat penelitian yang berbeda, dimana penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Jember sedangkan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Sleman.

Keempat, penelitian yang disusun oleh Cindy Silvia yang berjudul “Perilaku Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada

²⁴ Siti Nurlaela, “Jual Beli Kosmetik Impor Tanpa Label Halal Oleh Mahasiswi Uin Khas Jember Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 2024.

Bpom Dan Label Halal (Study Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di IAIN Metro Lampung)”.²⁵ Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa dari semua tindakan yang dilakukan oleh mahasiswi, mulai dari memilih dan menggunakan kosmetik, dapat disimpulkan bahwa mahasiswi terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pembelian kosmetik. Mahasiswi Ekonomi Syariah dapat membedakan antara kosmetik yang belum terdaftar BPOM dan berlabel halal dan yang sudah terdaftar. Mereka tidak akan membeli produk yang belum terdaftar BPOM dan berlabel halal, tetapi tidak semua mahasiswi menganggap label halal penting. Mereka akan mencoba produk yang belum diberi label halal selama bermanfaat bagi mereka. Adapun perbedaannya yaitu tempat yang diteliti yang mana peneliti ini bertempat lampung sedangkan penulis melakukan peneliti di Kabupaten Sleman.

Kelima, Jurnal penelitian oleh Wahyu Adi Nugroho dan Moch Khoirul Anwar, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam, Volume 3 Nomor 2, Tahun 2020 yang berjudul “Hubungan Religiusitas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Dan Minuman”.²⁶ Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 140 orang dengan pengumpulan data menggunakan angket kuesioner. Hasil dari

²⁵ Cindy Silvia, “Perilaku Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Bpom Dan Label Halal (Study Kasus Mahasiswi Ekonomi Syariah Angkatan 2019 Di Iain Metro Lampung),” 2023.

²⁶ Wahyu Adi Nugroho and Moch Khoirul Anwar, “Hubungan Religiusitas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Dan Minuman,” *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2020): 13–25.

penelitian ini adalah bahwa variabel religiusitas maupun variabel labelisasi halal baik secara simultan ataupun parsial berhubungan positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk non makanan dan minuman berlabel halal. Maka penting bagi konsumen muslim untuk selalu memperhatikan label halal pada setiap kemasan saat membeli barang, dan lebih berhati-hati ketika membeli produk tanpa label halal di pasaran. Bagi pelaku usaha agar dapat untuk memsertifikasi produknya agar mendapat sertifikat halal sebagai komitmen perusahaan dalam mewujudkan regulasi terkait UU Jaminan Produk Halal sekaligus agar produk memiliki nilai tambah dan dapat mengantisipasi tren bisnis ke depan dalam menyambut era halal industri. Di sisi lain menambah pangsa pasar yang berasal dari konsumen yang memiliki religiusitas tinggi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis dilakukan terletak pada metode penelitian yang mana penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian tersebut berada di Kota Surabaya, sedangkan penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Sleman.

Keenam, Jurnal penelitian ilmiah oleh Sri Ernawati dan Iwan Koerniawan, Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, Vol.16, No.1, Juli 2023, yang berjudul “Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk UMKM Di Kota Bima”.²⁷ Jenis penelitian

²⁷ Sri Ernawati and Iwan Koerniawan, “Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima,” *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 16, no. 1 (2023): 207–215.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode survey. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa label halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pembelian produk UMKM di Kota Bima dan kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pembelian produk umkm di Kota Bima. Dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan oleh pelaku UMKM di Kota Bima untuk terus memperbaiki produk dengan mendapatkan sertifikat label halal sehingga minat pembelian yang dilakukan konsumen akan meningkat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis terletak pada metode penelitian yang mana penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

Ketujuh, artikel ilmiah yang disusun oleh Agustina Wulan Nur Khamidah, Sintia Ameylia Putri, dan Septia Marifatul Jannah yang berjudul “Kesadaran Hukum Gen Z Tentang Kosmetik Halal (Studi Kasus di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)”.²⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran masyarakat Gen Z terhadap Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia pada sektor skincare dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat milenial di Kecamatan Sale dalam memilih produk skincare. Adapun hasil dari penelitian ini adalah masyarakat Gen Z di Kecamatan Sale memiliki tingkat kesadaran yang tinggi terhadap hukum syariah, khususnya

²⁸ Agustina Wulan Nur Khamidah et al., “Kesadaran Hukum Gen Z Tentang Kosmetik Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah),” no. c (2024): 151–158.

dalam memilih produk skincare halal. Mereka menyatakan bahwa penting bagi mereka untuk memilih produk yang halal guna memenuhi kewajiban sebagai seorang Muslim. Hal ini dipengaruhi oleh pengaruh agama yang memberi dorongan pada mereka untuk memilih produk halal sebagai bentuk ketakwaan. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian tersebut bertempat di Kabupaten Rembang sedangkan penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kabupaten Sleman.

Kedelapan, jurnal penelitian oleh Farokhah Muzayinatun Niswah, Jurnal Middle East and Islamic Studies, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018 yang berjudul “Hubungan Persepsi dan Religiusitas terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal”.²⁹ Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa persepsi mempengaruhi keputusan konsumen muslim di Indonesia untuk membeli kosmetik tanpa label halal, sedangkan religiusitas tidak mempengaruhi keputusan mereka. Persepsi seseorang tentang produk kosmetik tanpa label halal dapat mempengaruhi keputusan mereka, tetapi keputusan tentang kosmetik tanpa label halal tidak dapat diputuskan berdasarkan apa yang mereka pikirkan tentang produk tersebut. Sementara religiusitas dan keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal memiliki hubungan negatif, sehingga semakin tinggi religiusitas seseorang, semakin rendah kemungkinan mereka untuk membeli kosmetik tanpa label halal,

²⁹ Nishwa, “Hubungan Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal.” *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, Volume 5 No. 1 Januari – Juni 2018.

persepsi dan keputusan pembelian kosmetik tanpa label halal memiliki hubungan positif. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian penulis merupakan penelitian kualitatif.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka Teori menjadi teori atau kerangka konseptual sebagai pondasi dasar analisis yang digunakan untuk menganalisis untuk menganalisis masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pondasi dasar analisis, antara lain:

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata “sadar” yang berarti "insaf", "merasa", "tahu", atau "mengerti". Menyadari berarti memahami, menginsafi, dan merasakan sesuatu. Keinsafan, pemahaman tentang keadaan, dan pengalaman yang dirasakan atau dialami oleh seseorang disebut kesadaran. Adanya kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa itu hukum dan peran dan fungsinya bagi dirinya dan masyarakat di sekitarnya.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang dimiliki orang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada. Fokusnya adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum daripada penilaian hukum terhadap peristiwa konkrit dalam

masyarakat.³⁰ Menurut Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:

- a. Indikator pertama, pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu diatur oleh hukum. Bahwa hukum yang dimaksud disini hukum tertulis atau hukum tidak tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Indikator kedua, pemahaman hukum artinya seorang warga masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai isi dari aturan-aturan, mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Indikator ketiga, sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum atau suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena merasa atau percaya bahwa hukum membantu hidup manusia. Dalam kasus seperti ini, ada unsur penghargaan terhadap aturan hukum.
- d. Indikator keempat, perilaku hukum artinya dimana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jikalau,

³⁰ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, no. 1 (2014): 1–25.

berlaku suatu aturan hukum maka sejauh mana berlakunya aturan tersebut dan sejauh mana masyarakat mematuhi.³¹

Dari keempat indikator yang ada hal ini sekaligus menunjuk pada tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah dan apabila seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

Oleh karena itu, Kesadaran hukum adalah ketika seseorang sadar bahwa mereka tunduk pada hukum yang berlaku tanpa tekanan, paksaan, atau pengaruh dari luar. Jika masyarakat memiliki kesadaran hukum, hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Hanya individu yang terbukti melanggar hukum, yang terdiri dari perintah dan larangan, yang dapat menerima sanksi. Semua perbuatan yang melanggar hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Hukum memberi tahu kita mana perbuatan yang melanggar hukum yang akan dilakukan jika dilakukan.

2. Jaminan Produk Halal

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal merupakan peraturan yang menjadi pedoman terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Menurut MUI, sesuatu itu dinyatakan halal jika terpenuhi kehalalan zatnya, halal

³¹ Soekanto, S., & Abdullah, M, “*Sosiologi hukum dalam masyarakat*,” Radjawali Press, Jakarta, 1987, hal. 228-229.

cara memperolehnya dan halal cara memprosesnya. Kemudian dalam UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan bahwa :

- a. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- b. Sedangkan Produk halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
- c. Jaminan Produk Halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.³²

Oleh karena itu, jaminan produk halal memiliki suatu peran untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dikarenakan Jaminan Produk Halal menyangkut kepentingan masyarakat luas dan ekonomi nasional.

1. Halal Dalam Perspektif Agama

Dalam perspektif Islam, halal dan haram adalah ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu semua ketentuan tentang halal dan haram adalah ketentuan absolute

³² Undang-undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

yang tidak bisa diubah oleh manusia.³³ Sebagaimana bunyi dalam Q.S Al-Baqarah (2): 168.³⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Adapun hadist dari riwayat Muslim yang memberikan ketentuan-ketentuan halal dan haram sebagaimana berikut ini:³⁵

إنَّ الحلالَ بينَ وإنَّ الحرامَ بينَ، وبينَهُما أمورٌ مشتبِهاتٌ، لا يعلمهنَّ كثيرٌ منَ الناسِ، فمن اتقى الشُّبُهاتِ فقد استبرَأَ لدينهَ وعرضه، ومن وقعَ في الشُّبُهاتِ وقعَ في الحرامِ كالرَّاعي يَرعى حولَ الحمى يوشكُ أن يَرْتَعَ فيه،.....

Dari ayat suci Al-Qur'an dan dalil hadist tersebut, Islam mempersyaratkan produk yang dikonsumsi oleh seorang muslim harus memenuhi unsur halal dan thoyyib (sesuai syariah, sehat dan bermutu).

2. Halal Dalam Perspektif Indonesia

Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah memperhatikan masalah produk-produk makanan atau menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Menurut, UUD 1945 menjamin semua warga negara Indonesia diberi hak konstitusional, termasuk hak

³³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Pustaka Al-Mubin: Jakarta Timur, Q.S Al-Baqarah (2); 168.

³⁴ Q.S Al-Baqarah (2): 168.

³⁵ An Nu'man bin Basyir, *Shahih Muslim*, hadits nomor 1599, Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim.

asasi manusia, hak untuk beragama dan beribadat, hak untuk perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, dan hak untuk menjalani kehidupan yang layak.³⁶

Besarnya penganut agama Islam wajar membuat pemerintah mengeluarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal guna melindungi kepentingan konsumen yang berhak memakai produk yang sesuai syariat Islam.³⁷ Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Maka dari itu, menurut Pasal 4A pada UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja pada ayat (1) pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil, dan ayat (2) Pernyataan halal Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.³⁸

Kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024

³⁶ Fachrul Marasabessy, "Pertanggungjawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar," *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* 1, no. 2 (2022): 116–135.

³⁷ Warto Warto and Samsuri Samsuri, "Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 2, no. 1 (2020): 98.

³⁸ Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.³⁹ pada pasal 2 ayat (1) Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dan adapun penyelenggara jaminan produk halal pada pasal 4 ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH, ayat (2) Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, dan ayat (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Dalam menyelenggarakan JPH, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Komite Fatwa Produk Halal.⁴⁰

Oleh karena itu Indonesia yang merupakan sebuah negara yang penuh dengan kemajemukan terdapat perbedaan dalam konsep halal dan haram yang mengajarkan tentang sikap toleransi, sekaligus menghormati sikap orang lain secara arif dan bijaksana. Dalam

³⁹ Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁴⁰ Tentang BPJPH, *bpjph.halal.go.id*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/>, diakses pada 14 Desember 2024.

konteks pendidikan, konsep halal dan haram mengajarkan banyak hal tentang kebaikan dan keburukan, diantaranya:

- a. Mengajarkan kebersihan lahir dan batin.
- b. Menjauhi perkara yang kotor dan menjijikkan.
- c. Pandai memilih yang maslahat dan manfaat.

Setiap hal yang halal akan membawa keberkahan, kebaikan, dan manfaat. Sebaliknya, keharaman menunjukkan adanya keburukan, kekotoran, dan kekejian yang harus dihindari dan dijaui sebagai komitmen seorang muslim yang sejati.⁴¹

F. Metode Penelitian

Pada penulisan skripsi dibutuhkan data yang lengkap dan objektif, maka dari itu dalam penelitian skripsi harus mempunyai metode tertentu. Adapun metode penelitian yang akan ditempuh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.⁴² Data primer yang digunakan dalam situasi ini berasal langsung dari lapangan,

⁴¹ Rahmat Sholihin, “Konsep Halal Dan Haram (Perspektif Hukum Dan Pendidikan),” *Journal of Islamic and Law Studies* 8, no. 1 (2024): 1–8.

⁴² Fadlun Maros et al., “Penelitian Lapangan (Field Research),” *Ilmu Komunikasi* (2016): 25.

yang memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lokasi penelitian. Akibatnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian di lapangan, yang memungkinkan pengumpulan data yang rinci dan mendalam melalui observasi, mulai dari fenomena terkecil yang menimbulkan masalah hingga fenomena terbesar yang diamati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini menggunakan analisis tentang “kesadaran konsumen muslim di Sleman terkait hukum islam yang mana mengkonsumsi produk kosmetik tanpa label halal”. Deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu. Dengan kata lain pada penelitian deskriptif, peneliti hendak menggambarkan suatu gejala (fenomena) atau sifat tertentu, tidak untuk mencari atau menerangkan keterkaitan antar-variabel.⁴³

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum yang melihat peraturan hukum dan peristiwa nyata di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian

⁴³ Abdurrahmat Fathoni, “Metodelogi Penelitian,” Jakarta: rineka cipta (2006).

yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁴ Penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh fakta sosiologis tentang faktor yang mempengaruhi konsumen muslim dalam menggunakan produk kosmetik tanpa label halal.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan serangkaian data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti. Dalam sesi wawancara peneliti bebas menanyakan apa saja pertanyaan kepada narasumber yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁵ Wawancara dapat dilakukan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis,⁴⁶ wawancara ini ditujukan kepada 25 konsumen muslim dengan pembahian 10 mahasiswi UIN Sunan Kalijaga dan 15 santriwati Ponpes Wahid Hasyim yang berlokasi di Kabupaten Sleman dengan mengajukan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan produk kosmetik tanpa label halal.

b. Dokumentasi

⁴⁴ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

⁴⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (KBM INDONESIA, 2022).

⁴⁶ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*, 2013.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁷ Dokumentasi sebagai aktivitas mencatat suatu peristiwa atau kejadian dari sebuah karya berkaitan dengan kosmetik halal, baik dalam bentuk teks tertulis maupun foto. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat dan mendukung data primer yang diperoleh melalui wawancara terhadap mahasiswi atau santri yang bertempat di sleman.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis data dilakukan secara induktif. Artinya pengambilan kesimpulan bertolak dari fakta-fakta khusus yang diperoleh di lapangan dan bukan dari teori tertentu. Sebagai contoh data tentang situasi sosial yang diperoleh dari lima orang sebagai sumber data. Proses induktif lebih mampu menemukan kenyataan ganda dalam data, menguraikan latar, dan membuat keputusan tentang transfer ke latar yang berbeda. Analisis induktif juga dapat membuat hubungan antara peneliti dan informan terbuka, dikenal, dan akuntabel.⁴⁸

G. Sistematika Pembahasan

⁴⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁸ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, CV. Syakir Media Press, Cetakan 1. (CV. syakir Media Press, 2021).

Dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematis yang diuraikan ke dalam 5 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika ini dirancang untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai penelitian secara keseluruhan.

Bab Pertama, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai pengantar secara keseluruhan isi dari penelitian seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, menjabarkan terkait teori yang menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Dalam hal ini teori yang digunakan ialah teori kesadaran hukum dan menjabarkan terkait jaminan produk halal mulai dari pengertian halal, serta menjelaskan sub-bab yang ada yaitu halal dalam perspektif islam dan halal dalam perspektif indonesia.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum objek penelitian yaitu data konsumen muslim di kabupaten sleman, data kosmetik, dan data produk kosmetik yang berlabel halal dan yang tidak berlabel halal.

Bab keempat, berisi tentang pemaparan analisis kesadaran hukum pada konsumen muslim Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Label Halal, pada bagian kedua analisis faktor- faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Tanpa Labelitas Halal di Kabupaten Sleman.

Bab Kelima, berisi tentang Penutup, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan memberikan ringkasan dari temuan penelitian serta jawaban atas

rumusan masalah yang telah diajukan. Pada bagian akhir, berupa saran untuk penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesadaran hukum konsumen Muslim terhadap penggunaan produk kosmetik tanpa label halal di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum konsumen Muslim masih berada pada tahap yang belum sepenuhnya ideal. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum konsumen Muslim. Sebagian besar konsumen hanya mengetahui secara terbatas mengenai aturan sertifikasi halal, termasuk Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), dan meskipun memahami secara normatif bahwa produk halal merupakan bagian dari kewajiban dalam ajaran Islam, pemahaman tersebut belum menjadi pertimbangan utama dalam praktik konsumsi.
2. Sikap konsumen yang pada dasarnya positif terhadap pentingnya label halal juga belum terinternalisasi dalam bentuk perilaku nyata. Hal ini dibuktikan dengan keputusan konsumtif yang lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor kebutuhan, faktor efektivitas produk dan faktor pengaruh lingkungan. Hal ini menunjukkan, perilaku hukum konsumen belum mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum maupun prinsip syariat Islam. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum konsumen

Muslim di Kabupaten Sleman lebih menekankan aspek fungsional dan kenyamanan produk dibandingkan kepatuhan terhadap norma hukum. Selain itu, adanya pengaruh harga, kecocokan dengan kulit, manfaat produk yang digunakan, tren media sosial, dan rekomendasi dari teman lebih dominan yang dapat membentuk pola konsumsi dibandingkan dorongan untuk mematuhi regulasi halal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum konsumen Muslim masih memerlukan penguatan baik melalui edukasi, sosialisasi, maupun pengawasan agar kesadaran hukum konsumen Muslim di Kabupaten Sleman menjadi perilaku hukum yang nyata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan instansi terkait, Perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi halal di wilayah Sleman khususnya bagi pelajar dan masyarakat muda, meningkatkan pengawasan terhadap peredaran kosmetik yang belum berlabel halal dan/atau tidak berizin BPOM.
2. Bagi konsumen Muslim ketika memilih produk kosmetik agar lebih memperhatikan kualitas produk dan kehalalannya, meskipun tidak semua kosmetik memiliki label BPOM atau label halal bukan berarti produk tersebut tidak boleh digunakan, namun jika produk tidak memiliki label halal di kemasan perlu mempertimbangkan saat menggunakannya karena sangat mungkin ada kandungan yang tidak halal di dalamnya.

3. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini masih memiliki keterbatasan terutama dari segi aspek variabel yang dianalisis, cakupan wilayah, dan jumlah responden. Oleh karena itu, perlu pengembangan variabel yang mempengaruhi konsumsi kosmetik pada masyarakat Muslim seperti literasi halal dan literasi hukum, persepsi risiko kesehatan, peran BPJPH dan pemerintah dalam edukasi halal pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemah, Pustaka Al-Mubin: Jakarta Timur, Q.S Al Baqarah (2); 168.

B. Hadis / Syarah Hadis / Ulumul Hadis

An Nu'man bin Basyir, Shahih Muslim, hadits nomor 1599, Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim, dan ini adalah lafazh Muslim.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 88 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Label Halal Pada Produk Yang Telah Memperoleh Sertifikat Halal.

Keputusan Kepala Badan No. 40 Tahun 2022 Tentang Penetapan Label Halal.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

D. Fiqh / Ushul Fiqh

Nishwa, Farokhah M. "Hubungan Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik Tanpa Label Halal." Vol. 5, No. 1, Januari (2018).

Nugroho, Wahyu Adi, and Moch Khoirul Anwar. "Hubungan Religiusitas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Dan Minuman." *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2 (2020).

Ramadhani, Gema. "Halal Dan Haram Dalam Islam." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni (2015).

Sucipto. "Halal Dan Haram Al-Ghazali." *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 4, No. 1, (2021).

Wulan Nur Khamidah, Agustina, Sintia Ameylia Putri, Septia Marifatul Jannah. "Kesadaran Hukum Gen Z Tentang Kosmetik Halal (Studi Kasus Di Kecamatan Sale, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah)," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law*, 2.2 (2023).

E. Ilmu Hukum

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni (2020).

Hidayat, Asep Syarifudin, and Mustolih Siradj. "Legal Arguments of Halal Product Guarantee Argumentasi Hukum Jaminan Produk Halal." *Jurnal Bimas Islam* Vol. 8, No. 01 (2015).

Marasabessy, Fachrul. "Pertanggung jawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar." *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies* Vol. 1, no. 2, Juli - Desember (2022).

Panjaitan, Hulman. "*Hukum Perlindungan Konsumen*." Jala Permata Aksara, Jakarta, (2021).

Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, Vol. 10, No. 1, Januari – Juni (2014).

Sulfinadia, Hamda. *MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT (Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

F. Sertifikasi Halal

Adinda Choirul Ummah, Moh. Bahrudin, Syamsul Hilal. "Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan," *Ekonomi*,

Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), Vol. 4, No. 4, Mei (2023).

Adiwijaya, Achmad Jaka Santos. “Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Living Law* 11, no. 1 (2019).

Iwan Zainul Fuad, SH. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, *Tesis*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Sholihin, Rahmat. “Konsep Halal dan Haram (Perspektif hukum dan Pendidikan), *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 8, No. 1, (2024).

Sri Ernawati, and Iwan Koerniawan. “Pengaruh Label Halal Dan Kesadaran Halal Terhadap Minat Pembelian Konsumen Pada Produk Umkm Di Kota Bima.” *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 16, No. 1, Juli (2023).

Syafarina, Dwi. “Kesadaran Halal Dan Persepsi Terhadap Produk Kosmetik Halal Studi Kasus Mahasiswa Muslim Uin Kalijaga,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

Warto, Warto, and Samsuri Samsuri. “Sertifikasi Halal Dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal Di Indonesia.” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, No. 1, Juli (2020).

G. Metode Penelitian

Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. CV. Syakir Media Press. Cetakan 1. CV. syakir Media Press, 2021.

Fathoni, Abdurrahmat. “*Metodelogi Penelitian*.” Jakarta: rineka cipta (2006).

Sahir, Syafrida Hafni. “*Metodologi Penelitian*”. Yogyakarta: KBM INDONESIA, 2022.

Soekanto, S., & Abdullah, M, “*Sosiologi hukum dalam masyarakat*,” Radjawali Press, Jakarta, 1987.

Sugiyono. “*Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*”. Bandung: Alfabeta, 2013.

H. Data Elektronik

Agus Dwi Darmawan, Statistik Penduduk Beragama Islam di Kabupaten Sleman 2015-2023”, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1e2daea864c11/90-1-penduduk-di-kabupaten-sleman-beragama-islam>, akses 8 Desember 2024

Audia Natasha P, “13 Toko Kosmetik Terdekat dan Terlengkap di Jogja,” Popbela.com, <https://www.popbela.com/beauty/make-up/toko-kosmetik-terdekat-dan-terlengkap-di-jogja-n3v01-00-m9g5tmdc5b1>, akses 12 Oktober 2025.

BPJPH:Produk Kosmetik Wajib Bersertifikat Halal pada Oktober 2026, <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-produk-kosmetik-wajib-bersertifikat-halal-pada-oktober-2026>, di akses pada 20 Mei 2025.

Celle, “Tempat Belanja 1 Makeup Lokal Di Jogja,” Editorial.Femaledaily.Com, <https://editorial.femaledaily.com/blog/2018/08/17/tempat-belanja-makeup-lokal-di-jogja>, akses 12 Oktober 2025.

Sirojul Kafid, “Jogja Peringkat Teratas Jadi Kota Tujuan Pendidikan”, <https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/10/29/642/1152913/jogja-peringkat-teratas-jadi-kota-tujuan-pendidikan>, akses 8 Desember 2024.

Tentang BPJPH, bpjph.halal.go.id, <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph/>, akses 14 Desember 2024.

Tentang Produk Halal, *halal mui*, <https://halalmui.org/tentang-produk-halal/>, akses 15 November 2024.

I. Lain-Lain

Arbainah, Yaswar Aprilian, Zainal Arifin. “Pengaruh Label Halal Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Kosmetik Wardah Di Tembilahan,” *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Bisnis JMEB*, Vol. 1, No. 2, Juni (2024).

Utami, N.N., and Genoveva. “He Influence of Brand Image, Halal Label and Halal Awareness on Customers Purchasing Decision of Halal Cosmetics.” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 4, No. 2 (2020).

Wawancara dengan Aghniya, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 30 Agustus 2025.

Wawancara dengan Alfira Sekar Galuh, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Alia Zahra, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 27 Agustus 2025.

Wawancara dengan Dini Chandra, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 30 Agustus 2025.

Wawancara dengan Eka Septiani, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fatichaturriqza, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fauzia Amalia, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fawwiz Ulinnuha, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 30 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fitri Rahmawati, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 27 Agustus 2025.

Wawancara dengan Fitriana Nur Khasanah, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Hafizhah, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 30 Agustus 2025.

Wawancara dengan Indy Daniatul Firdaus, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Kamila, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Khusnul Khotimah, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Laili, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Mba Puput, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nadia Badiatul, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nafiatud Diniyah, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 25 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nor Hidayatul Ulfa, Mahasisiwi Uin Sunan Kalijaga, Sleman, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nur khania fatih, Mahasisiwi UIN Sunan Kalijaga, Sleman, 24 Agustus 2025.

Wawancara dengan Nurin Azizah, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Rachma Laila, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 29 Agustus 2025.

Wawancara dengan Tsabita, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Uswatun, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 28 Agustus 2025.

Wawancara dengan Zidni A'izzatun Muhtarisah, Santriwati Pondok Pesantren Wahid Hasyim, Sleman, 28 Agustus 2025.